

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan atau kepentingan politik sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warga hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kota/kabupaten.<sup>1</sup>

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten/kota dan masyarakat sipil kepada pemerintahan desa yang ditunjukkan untuk menjamin pemerintahan desa berjalan secara efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pengawasan dari warga desa sendiri terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan desa yang dituangkan dalam peraturan desa. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa dan Perangkat desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difokuskan pada ada tidaknya tindak pidana korupsi terhadap kepala desa sebagai pejabat negara yang melaksanakan pemerintahan desa.

---

<sup>1</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2011), hal. 6.

Berkaitan dengan pentingnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tercipta *good government* diperlukan pengawasan secara independen.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Artinya: “Wahai Orang –Orang yang beriman! Taatilah Allah, Taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu. Kemudian ,jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah Kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>2</sup>*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah membawa sebuah harapan baru bagi perjalanan bangsa ini ke masa depan. Hal ini sangatlah wajar karena kebijakan sebelumnya notabene melahirkan sebuah kenyataan politisi yakni adanya sentralisasi hampir segala bidang telah membawa dampak yang begitu besar dengan multi krisis sebagai akhir episode sebuah rezim.

Maka demikian Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, melalui otonomi luas

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia ,*Syamil Al-Qur’an* ( Bandung : sigma, 2012), Hal.87.

daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di desa Mandingin Hulu Sungai Tengah ditemukan adanya kesenjangan antara Perangkat Desa Mandingin dengan Badan Permusyawaratan Desa Mandingin. Kesenjangan yang dimaksud penulis adalah tidak harmonisnya hubungan antara Perangkat Desa dan BPD desa Mandingin, seperti komunikasi yang kurang, tidak terjalannya koordinasi yang baik, dan seringnya terjadi sentimen antar lembaga.

Pihak Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa Aparat Desa Mandingin kurang kordinasi dalam pelaksanaan anggaran, sehingga *monitoring* dalam pengawalan pembangunan desa kadang tidak terawasi. Badan Permusyawaratan Desa Mandingin juga menyatakan bahwa hasil rumusan dari musyawarah desa yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam program-program perencanaan anggaran untuk pembangunan sebagian besar tidak digunakan oleh Aparat Desa. Aparat Desa terlihat sudah mempunyai agendanya sendiri dalam program pembangunan dan hanya sebatas formalitas saja ikut dalam musyawarah desa, serta kurang transparannya aparat dalam merencanakan anggaran. Sedangkan dari pihak Aparat Desa menganggap bahwa Badan Permusyawaratan Desa lah yang kurang aktif dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa minim dalam mendapatkan informasi tentang desa.

Badan Permusyawaratan Desa kadang hanya muncul pada momen-momen tertentu saja, sehingga Badan Permusyawaratan Desa lah yang membuat kordinasi itu terputus. Aparat Desa menyatakan bahwa BPD lah yang harus turun tangan dalam melakukan kordinasi. Musyawarah Desa yang kadang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa juga kadang tidak tepat sasaran dan momennya, Badan Permusyawaratan Desa menganggap semua yang disampaikan oleh BPD harus bisa dilaksanakan.

Adanya kurang harmonisnya hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, sehingga menimbulkan minimnya komunikasi antar BPD dan perangkat desa sehingga menjadi tidak terjalan, hubungan yang harmonis dan tidak adanya ada keterbukaan. Hal ini menimbulkan masalah terhadap kinerja antar lembaga dalam proses menjalankan pemerintahan desa di Desa Mandingin.

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis merasa perlu untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang masalah ini. Dalam hal ini penulis menuangkan penelitiannya dalam bentuk sebuah karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul “Hubungan Kelembagaan BPD dan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini telah dirumuskan ke dalam beberapa kriteria masalah yakni :

1. Bagaimana hubungan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Apa faktor- faktor yang mempengaruhi kurang harmonisnya hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hubungan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurang harmonisnya hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi Penelitian disebut juga dengan Manfaat Penelitian, dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat (segi praktis) serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis) :

1. Sebagai tambahan wawasan khususnya bagi penulis dibidang ilmu hukum tentang undang-undang tentang fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan Dana Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi dalam penelitian yang mendalam.
3. Menambah khazanah keperpustakaan, terkhusus Perpustakaan Fakultas Syari'ah serta Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.
4. Untuk memenuhi tugas akhir kuliah untuk memperoleh gelar sarjana S1 Hukum Tata Negara (*Siyasah*) pada Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar Terarahnya Pemahaman serta untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dan permasalahan yang akan diteliti maka dari judul “Hubungan Kelembagaan BPD Dan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul yang dimaksud :

1. Hubungan antar lembaga menurut UUD 1945 adalah dalam melaksanakan tugas pemerintahan, antara satu lembaga negara dengan lembaga lainnya saling bekerja sama dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip pengawasan dan keseimbangan atau *check and balances*.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/01150001/hubungan-antarlembaga-negara-menurut-uud-1945?page=all> diakses pada hari rabu 21 April 2021 pk1.22.04 WITA

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dimaksud disini adalah suatu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai parlemennya desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga baru pada era otonomi daerah.<sup>4</sup> Pada judul di atas BPD adalah salah satu lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa.
3. Pemerintah Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa yang penulis maksud di sini adalah Pemerintah Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

## **F. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang “Hubungan Kelembagaan BPD Dan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”. Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang penulis menemukan penelitian yang membahas masalah terkait, yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Khusnul Ma’rifad tahun 2019, di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan”. Skripsi ini meneliti tentang analisis *fiqih siyasah* terhadap

---

<sup>4</sup>Yusuf Nur Sutopo , Muhammad Jamal amin, Budiman, *Jurnal analisis pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa*. Edisi III Volume 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,UNPAD

fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa dan bagaimana analisis *fiqih siyasah* terhadap fungsi pengawasan BPD dalam mengelola keuangan desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.<sup>5</sup>

2. Skripsi yang disusun oleh Aldo Aviandri pada 2015, "*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah Desa*" Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintahan desa, khususnya pengawasan BPD dalam pembentukan rancangan peraturan desa, dan pengawasan BPD dalam pelaksanaan peraturan desa.<sup>6</sup>
3. Skripsi yang disusun oleh Fiqih Eria Sandi tahun 2015, "*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa*" di Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini meneliti tentang pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa.<sup>7</sup>

Penelitian memiliki kesamaan dengan skripsi yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang hubungan kelembagaan BPD dan perangkat desa menurut

---

<sup>5</sup> Khusnul Ma'rifad, "*Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Gambiran Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan*". Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

<sup>6</sup> Aldo Aviandri, "*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah Desa*". Skripsi, (Surabaya: UPN Veteran, 2015).

<sup>7</sup> Fiqih Eria Sandi, "*Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa*". Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2015).



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (studi kasus di desa mandingin kecamatan barabai kabupaten hulu sungai tengah), namun memiliki perbedaan yakni penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Ma'rifad meneliti tentang bagaimana analisis *fiqih siyasah* terhadap fungsi BPD dalam pengelolaan dana desa dan Aldo Aviandri meneliti tentang peranan BPD dalam mengawasi dalam pembuatan peraturan desa serta mengenai alokasi anggaran desa. Dengan sub bahasan masing-masing secara terpisah dan penulis memiliki perbedaan yang signifikansi yaitu meneliti dan mendalami tentang Hubungan Kelembagaan BPD dan Perangkat Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah).

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori tentang pengertian badan permusyawaratan desa dan tugas dan fungsi badan pemusyawaratan desa (BPD), lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Teori Hubungan antar lembaga

BAB III Metode Penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian tersebut, maka perlu dibuat jenis, pendekatan, dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai

maka perlu adanya subjek dan objek penelitian. Data dan sumber data sangat diperlukan dalam penelitian ini, agar hasil dari penelitian ini menjadi jelas dan valid.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis Tentang Hubungan Kelembagaan BPD Dan Perangkat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Mandingin Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah). Profil Kecamatan Barabai, hasil wawancara, penyajian data dan analisi data, kemudian dianalisis dengan metode analisis data yang sudah ditetapkan dan selanjutnya dilakukan pembahasan tentang analisis tersebut.

BAB V Penutup terdiri dari simpulan dan saran yang menjadi bagian akhir dalam penelitian ini, memuat tentang hal-hal yang dihasilkan dan diperoleh dalam penelitian secara singkat namun jelas.